



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 930/116/I-BPKAD/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 930/77/I-BPKAD/2022 tanggal 19 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800/I.3-6830/BKD tanggal 8 Agustus 2022 perihal Usulan Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ;
 3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.3-7130/TUUA/BKD/2022 tanggal 3 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Drs. Diddy Rusdiansyah A.D., MM NIP. 19640627 199003 1 006 Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA :** Mengangkat dengan hormat Drs. Deni Sutrisno, M.Si NIP. 19670927 198803 1 013 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA :** Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 930/77/I-BPKAD/2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini;
- KEEMPAT :** Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA :** Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kedua dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 11 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;